



Analisis Kerjasama Indonesia-Belanda dalam Kasus Hilangnya Kapal De Ruyter, Java, dan Kortenaer di Perairan Indonesia

Dwi Arum Wandasari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The existence of De Ruyter, Java, and Kortenaer site ships was discovered in Indonesian waters in 2002 for the first time. To commemorate the 75th anniversary of the sinking boats, Indonesia had dived once again into the waters in 2016. Because of the aforementioned dived, Netherlands received a report that all the three ships have gone. Therefore, Indonesia and Netherlands relations has been heat up. However, this problem can be solved through Indonesia and the Netherlands cooperation in join verification of the three Netherlands ships. This research used the concept of national interest and theory of compliance in order to explain why Indonesia and Netherlands cooperate in solving the missing ships. The result shows that Netherlands has an interest in the cooperation undertaken with the Indonesia.. It includes how Indonesia asked the Netherland to protect Kortenaer ships that are still under the water and to rearrange the managerial heritage of underwater culture that has bad image in international stage. Both collaborations are conducted as a form of state compliance with UNCLOS 1982 which has the principle of water civic cultural citizenship that must be done together.

Keywords: *national interest, Indonesia, Netherlands, compliance, underwater cultural heritage, UNCLOS 1982*

Pendahuluan

Pada tanggal 27 Februari 1942 terdapat pertempuran terbesar di Laut Jawa (Armandhanu, 2015). Pertempuran ini dilakukan oleh pasukan sekutu yaitu Belanda, Inggris, Amerika, dan Australia untuk mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda di Pulau Jawa dari pasukan Jepang (Notosusanto & Poesponegoro, 2008: 5). Hampir semua kapal sekutu terutama kapal Belanda yaitu HNLMS De Ruyter, HNLMS Java, HNLMS Kortenaer tenggelam di Laut Jawa (Onghokham, 1989: 248). Setelah 60 tahun mereka tenggelam seorang penyelam menemukan ketiga bangkai kapal tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 2002 (Independent, 2016). Di tahun 2016 saat akan memperingati 75 tahun pertempuran yang terjadi di laut jawa penyelaman terhadap kapal-kapal tersebut dilakukan kembali namun menurut laporan ketiga bangkai kapal-kapal tersebut sudah hilang (Kristanti, 2016). Kementerian Pertahanan Belanda memberikan laporan bahwa tiga bangkai kapal HNLMS De Ruyter dan HNLMS Java sudah tidak ada di tempat dan sebagian kapal HNLMS Kortenaer juga diketahui telah menghilang (Holmes, 2016). Mengetahui hal tersebut Pemerintah Belanda langsung mengirimkan nota protes kepada pemerintah Indonesia (Sugiyarto, 2016). Pemerintah Belanda menilai bahwa kapal-kapal Belanda yang hilang di Perairan Indonesia merupakan warisan budaya bawah air yang seharusnya dihormati sebagai kuburan perang (Kennedy, 2016). Sehingga pihak Belanda

menginginkan pemerintah Indonesia bertanggungjawab dan cepat bertindak atas hilangnya ketiga kapal mereka.

Dalam waktu yang tak begitu lama pihak Indonesia menanggapi nota protes dari Belanda melalui Bambang Budi Utomo yang berada di Pusat Arkeologi Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menjelaskan bahwa selama ini Belanda tidak pernah meminta Indonesia untuk menjaga kapal-kapal mereka. Sehingga hilangnya ketiga kapal tersebut bukan merupakan tanggungjawab pemerintah Indonesia (Kennedy, 2016). Pemberitaan mengenai hilangnya kapal perang Belanda ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Belanda yaitu Mark Rutte ke Indonesia pada bulan November 2016. Pertemuan bilateral antara kedua negara tersebut membahas beberapa topik penting. Lalu pembahasan selanjutnya sampai pada topik hilangnya kapal-kapal Belanda yaitu HNLMS De Ruyter, HNLMS Java, dan HNLMS Kortenaer.

Sebagai bentuk penyelesaian terhadap kasus tersebut pihak Indonesia menawarkan bantuan kerjasama kepada Belanda untuk menyelidiki hilangnya kapal-kapal yang tenggelam pada pertempuran laut Jawa 1942 (Deutsch Welle, 2016). Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda sepakat melakukan verifikasi bersama untuk mengetahui lokasi dan kondisi dari kapal-kapal tersebut. Pada tanggal 6 Februari 2017 keduanya menandatangani 'Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda tentang Verifikasi Bersama Lokasi dan Kondisi Kapal HR.MS. De Ruyter, HR.MS. Java, dan HR.MS. Kortenaer' (www.treaty.kemlu.go.id, 2017).

Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui alasan Indonesia dalam kerjasamanya dengan Belanda terkait penanganan kapal De Ruyter, Java, dan Kortenaer. Kedua, untuk mengetahui kepentingan yang hendak dicapai oleh kedua negara melalui kerjasama penanganan kapal-kapal Belanda. Ketiga, untuk mengetahui sejauh mana kerjasama yang telah dilakukan Indonesia dan Belanda dalam menangani kasus hilangnya kapal-kapal Belanda ini. Keempat, mengetahui keuntungan apa yang akan didapatkan oleh kedua negara dalam kerjasama penanganan kapal-kapal Belanda ini.

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan kepatuhan negara terhadap rezim internasional. Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai oleh negara. Menurut Miroslav Nincic (1992) kepentingan nasional dapat didefinisikan dalam tiga kriteria. Pertama pemerintah beserta masyarakat menjadikan kepentingan sebagai hal yang bersifat fundamental agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai sesuai yang diinginkan (Jemadu, 2008: 67). Kedua lingkungan internasional dapat mempengaruhi pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kepentingan nasional mereka (Jemadu, 2008: 67). Ketiga kepentingan nasional harus lebih dari kepentingan masyarakat pada umumnya yang meliputi hak-hak individu, kelompok, maupun lembaga pemerintah (Jemadu, 2008: 67). Secara konsep tujuan dari kepentingan nasional yaitu untuk menilai perilaku negara dalam menentukan dan membuat kebijakan luar negerinya (Perwita & Yani, 2005: 53). Sedangkan dalam konsep kepatuhan negara terhadap rezim internasional menurut Abraham Chayes dan Antonia Handler Chayes (1993) tiga alasan mengapa negara bergabung dalam suatu kerjasama yaitu berkaitan dengan efisiensi, kepentingan, dan norma.

Argumen peneliti dalam penelitian ini adalah Indonesia mau menjalin kerjasama dengan Belanda terkait hilangnya kapal De Ruyter, De Java, dan Kortenaer pertama adanya faktor kepentingan nasional yang hendak dicapai Indonesia mengingat keberadaan kapal tersebut berada di Perairan Indonesia. Alasan kedua yaitu penanganan kapal Belanda secara bersama sekaligus digunakan Indonesia untuk melindungi warisan budaya bawah airnya. Dan alasan lain yaitu adanya kepatuhan kedua negara terhadap rezim UNCLOS yang memiliki prinsip "common heritage of mankind". Dimana kegiatan pelestarian pada

bangkai kapal yang termasuk dalam warisan budaya menjadi tanggungjawab bagi kedua negara untuk melindunginya secara bersama.

Pembahasan

Keberadaan kapal-kapal De Ruyter, Java, dan Kortenaer di Perairan Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya suatu peristiwa laut terbesar pada masa perang dunia II. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1942 ini dikenal sebagai “*Battle of Java*” atau Peristiwa Laut Jawa yang terjadi di Indonesia (Onghokham, 1989: 248). Sejak saat itu hingga tahun 2002 lokasi tenggelamnya kapal-kapal tersebut tidak diketahui keberadaannya (Hoop, 2017). Namun, pada tanggal 1 Desember 2002, salah satu kapal Belanda yaitu De Ruyter ditemukan oleh penyelam Australia Kevin Denlay bersama penyelam dari tim MV Empress (Hoare, 2016). Kapal tersebut teridentifikasi berada di Pulau Bawean Laut Jawa. Pada tahun 2016 lalu, tim penyelam internasional melakukan survei kembali terhadap kapal-kapal perang dunia II tersebut di Laut Jawa.

Menurut para penyelam kapal De Ruyter dan Java telah menghilang dan sebagian dari kapal Kortenaer juga ikut lenyap (Watson, 2016). Sedangkan Shinatria Adhityatama (2017) menjelaskan bahwa peristiwa laut dalam Perang Dunia II tersebut telah menewaskan sekitar 2.300 pelaut Sekutu, termasuk 220 pelaut Indonesia. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional telah melakukan peninjauan di lapangan bahwa keberadaan sisa-sisa bangkai kapal sangat memprihatinkan. Didapatkan kondisi bangkai kapal itu sudah tidak lengkap banyak bagian-bagian kapal yang hilang, padahal lokasi kapal cukup dalam yaitu sekitar 70-110 meter di dekat perairan Pulau Bawean (Kompas, 2017). Pihak Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman beserta Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menyebutkan bahwa terdapat indikasi penjarahan di dalam kasus hilangnya kapal-kapal Belanda. Hal ini dibuktikan dengan titik lokasi kapal yang mengalami pergeseran dan berubah-ubah di setiap tahunnya. Namun untuk kejelasan dari siapa yang melakukan tindakan penjarahan ini belum diketahui kejelasannya.

Hilangnya kapal-kapal De Ruyter, Java, dan Kortenaer ini telah menjadi isu sensitif bagi masyarakat Belanda pada saat itu. Masyarakat Belanda menginginkan Indonesia cepat bertindak dalam kasus ini. Hingga menjelang kedatangan PM Mark Rutte ke Indonesia isu hilangnya kapal-kapal Belanda semakin behembus kencang. Setelah kedua negara melakukan pertemuan bersama pada bulan November 2016 lalu, terdapat topik yang ditanyakan oleh pihak Belanda yaitu terkait nasib dari kapal-kapal mereka yang hilang. Dari pertemuan tersebut diperoleh keputusan bahwa Indonesia akan bekerjasama dengan Belanda untuk menangani kapal-kapal mereka yang hilang. Terdapat alasan mengapa Indonesia mau membantu Belanda dalam kerjasama tersebut, padahal sebelumnya tidak pernah ada perjanjian secara resmi terkait kapal-kapal ini. Keputusan Indonesia untuk bekerjasama dengan Belanda pun tidak semata-mata diputuskan saat kunjungan PM Belanda ke Indonesia. Sebelum kunjungan resmi Rutte ke Indonesia, Rutte terlebih dahulu datang ke Indonesia secara *private* menemui Menteri Luar Negeri RI dan meminta kedua negara untuk mengadakan pertemuan khusus guna membahas kapal-kapal Belanda yang hilang (Korespondensi dengan Direktur dan Staff Direktorat Eropa I, 5/1/2018).

Pihak Direktorat Eropa 1 Kementerian Luar Negeri RI juga menjelaskan setelah itu, pihaknya beserta Presiden mengadakan rapat khusus untuk membicarakan terkait kapal-kapal Belanda. Dari rapat tersebut diputuskan suatu kesepakatan bahwa pihak Indonesia akan bekerjasama untuk membantu Belanda terkait kapal-kapalnya yang hilang. Menurut Direktur Eropa 1 Dino R Kusnadi (2018) kerjasama dalam penanganan kapal Belanda ini dilakukan dengan melihat faktor hubungan baik yang selama ini telah terjalin oleh kedua negara. Dewi Chandra menjelaskan bahwa pihak Indonesia tidak ingin adanya permasalahan terkait kapal-kapal Belanda ini malah menjadikan hubungan Indonesia dan

Belanda menjadi buruk (Korespondensi dengan Sekretaris II Direktorat Eropa I, 5/1/2018). Selain itu, terdapat alasan lain mengapa kerjasama ini harus dilakukan karena keberadaan kapal-kapal Belanda berada di territorial Indonesia. Hal ini yang mengharuskan Indonesia juga harus ikut campur dalam penanganannya (Korespondensi dengan Sekretaris II Direktorat Eropa I, 5/1/2018).

Menurut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menjelaskan bahwa selama ini Indonesia memang mengetahui ada peristiwa laut Jawa di tahun 1942 yang menyebabkan ketiga kapal Belanda dan sekutu lainnya karam di wilayah perairannya. Akan tetapi, Indonesia tidak pernah mengetahui lokasi kapal-kapal tersebut. Sejak kapal tersebut karam hingga dilaporkan menghilang pihak Belanda tidak pernah meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan pelestarian. Hal ini diperjelas oleh Bambang Budi Utomo (2017) yang menyatakan bahwa 'Belanda sudah mengetahui lokasi tenggelamnya, mereka tidak belaporkannya kepada pihak Indonesia atau "berpesan" supaya menjaganya'. Namun, terlepas dari tidak adanya hitam di atas putih sebelumnya terkait permasalahan kapal-kapal Belanda, kedua negara telah melakukan berbagai upaya ke depan.

Dino R. Kusnadi menjelaskan bahwa "sejauh ini kita telah melakukan penanganan dalam *Join Expert Meeting* yang sudah dilakukan dalam 3 fase, dimana fase pertama adalah verifikasi bersama untuk menentukan lokasi dan kondisi kapal, fase kedua adalah apresiasi, dan fase ke tiga penyusunan kerjasama terkait kapal-kapal tersebut" (Korespondensi dengan Direktur Eropa I, 5/1/2018). Dimulai pada bulan Desember 2016 dimana keduanya menyepakati penandatanganan "Pernyataan Kehendak Untuk Verifikasi Bersama Kapal HR.MS. DE RUYTER, HR. MS. JAVA, DAN HR. MS. KORTENAER' (treaty.kemlu.go.id, 2017). Pada tanggal 6 sampai 9 Februari kedua negara melakukan pertemuan untuk pertama kalinya dalam *Join Expert Meeting* fase I yang bertempat di Jakarta (Hoop, 2017). Fase I adalah proses verifikasi bersama yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang situs kecelakaan dari tiga kapal Angkatan Laut Belanda Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Jawa dan Hr.Ms. Kortenaer (Korespondensi dengan Shinatria Adhityatama, 6/9/2017). Seluruh data-data yang dimiliki oleh pihak Indonesia maupun Belanda beserta para tim penyelam amatir dikumpulkan menjadi satu untuk dianalisis bersama. Setelah fase ke I ini selesai dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 8 sampai 10 Agustus 2017 lalu dalam *Join Expert Meeting* Indonesia-Belanda fase ke-II. Fase ke-II ini membahas adanya bentuk apresiasi yang dilakukan pemerintah Belanda kepada Indonesia yang telah membantunya untuk menangani kasus hilangnya kapal-kapal Belanda. Lalu pihak direktorat eropa 1 juga menjelaskan bahwa fase III telah berjalan bersamaan dengan adanya *JEM* fase ke-II ini. Fase ketiga ini dilakukan penyusunan kerjasama secara teknis pada objek kapal. yang ditangani oleh KKP, dan PCBM.

Dari permasalahan hilangnya kapal-kapal Belanda di Perairan Indonesia, terdapat suatu kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara. Kerjasama ini juga turut mendatangkan kepentingan bagi pihak Belanda. Salah satunya berkaitan dengan isu politik yang saat itu sedang ramai diperbincangkan di negaranya. Namun, adanya kerjasama ini juga mendatangkan keuntungan tersendiri bagi kedua belah pihak. Dari pihak Belanda sendiri keputusan kerjasama yang disampaikan Indonesia ternyata dapat memiliki pengaruh besar bagi keadaan politik di Belanda pada saat itu. Terlebih usaha yang dilakukan Mark Rutte untuk mengambil simpati dari warganya telah membawanya untuk menang menjadi Perdana Menteri kembali di Belanda. Disamping adanya kepentingan dari pihak Belanda, dalam kesempatan kerjasama untuk menangani kapal-kapal Belanda dapat memberikan keuntungan bagi pihak Indonesia. Namun, disebutkan dalam pernyataan kehendak antara Indonesia dan Belanda bahwa keduanya akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Sehingga dalam kerjasama ini tidak hanya menguntungkan dari satu pihak saja tetapi kedua belah pihak.

Keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dalam kerjasama ini yaitu pihak Belanda memberikan sebuah apresiasi untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia salah satunya berkaitan dengan arkeologi maritim. Bambang Budi Utomo (2017) menjelaskan objek arkeologi maritim ini berkaitan dengan kapal-kapal perang Belanda. Dewi Chandra juga menjelaskan pada *JEM* fase ke-II terdapat pembahasan bahwa kapal-kapal tersebut memungkinkan untuk ditetapkan menjadi situs cagar budaya atau museum bawah laut, namun hal tersebut secara teknis akan dilakukan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Untuk menetapkan suatu situ menjadi cagar budaya sendiri tidak mudah, semua harus melewati proses registrasi yang memakan waktu begitu panjang (Korespondensi dengan Sekretaris II Direktorat Eropa I, 5/1/2018). Setelah melewati berbagai macam proses baru dilakukan kegiatan pelestarian. Di Indonesia pelestarian warisan budaya bawah air telah diatur dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Pada Bab VII yang terdapat dalam undang-undang telah disebutkan beberapa aspek yang memuat upaya pelestarian seperti perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatannya. Diharapkan melalui kerjasama arkeologi maritim ini juga dapat memberikan pengetahuan bagi Indonesia dalam melestarikan warisan budaya bawah airnya lebih baik dari proses-proses pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya.

Keuntungan lain yang didapatkan Indonesia melalui kerjasama penanganan kapal-kapal Belanda yaitu dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan alih teknologi kelautannya. Karena wilayah Perairan Indonesia hampir 40% merupakan laut, eksplorasi dan eksploitasi pun belum sepenuhnya dilakukan. Salah satu kendala yaitu Indonesia belum memiliki teknologi instrumentasi yang digunakan untuk laut dalam (Sinaga, 2014). Untuk itu pemerintah masih membutuhkan bantuan dari negara-negara lain untuk dapat mengelola wilayah tersebut (Sinaga, 2014). Menurut Rahardjo (2009) peralatan eksplorasi yang dimiliki Indonesia masih minim. Alat-alat yang dimiliki Indonesia hanya mampu menjangkau perairan laut di bagian dangkal. Mengingat alat-alat kelautan untuk menjangkau laut dalam seperti GPS, ROV, magnometer, kamera dan video bawah air, acoustic system mahal dipasaran (Sofian, 2010). Melalui kesempatan *Joint Expert Meeting* fase ke-II Indonesia dan Belanda saling *sharing* ide-ide apapun yang berkaitan dengan arkeologi maritim. Hal ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan *transfer* teknologi, dimana Belanda secara langsung memberikan praktek kepada Indonesia atau *exchange* mengenai teknologi kelautannya mereka dengan menghadirkan para *best practice*. Pihak Indonesia diajarkan secara langsung bagaimana Belanda menggunakan alat-alat kelautannya untuk menemukan kapal-kapal pada laut yang dalam (Korespondensi dengan Sekretaris II Direktorat Eropa I, 5/1/2018).

Kesimpulan

Alasan terbesar yang mendasari Indonesia mau melakukan kerjasama dengan Belanda salah satunya yaitu melalui hubungan baik yang telah lama terjalin dengan Belanda. Disamping itu, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat hipotesis yang berbeda dalam penelitian ini. Penulis yang semula menyebutkan Indonesia yang memiliki kepentingan ternyata pihak Belanda yang hendak mencapai kepentingan nasionalnya dari penanganan kapal De Ruyter, Java, dan Kortenaer.

Meskipun kerjasama tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam penelitian ini keuntungan terbesar didapatkan oleh Belanda. Terutama isu-isu politik yang bermunculan di Belanda dapat teredam karena adanya kerjasama tersebut. Sedangkan, pihak Indonesia juga diuntungkan melalui kerjasama kebudayaan dalam kegiatan perlindungan pada arkeologi maritim. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan keuntungan dalam ilmu pengetahuan dan transfer teknologi.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik berupa sumbangan ilmu pengetahuan mengenai kerjasama yang dilakukan suatu negara dapat didasari oleh adanya kepentingan serta hubungan baik kedua negara. Sedangkan, untuk manfaat praktisnya yaitu sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat bahwa hilangnya kapal-kapal Belanda di Perairan Indonesia memiliki pengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Belanda kedepannya.

Sehingga, melalui manfaat akademis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang studi hubungan internasional melalui sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Dimana selama ini penelitian mengenai warisan budaya bawah air sangat minim dilakukan. Padahal masalah yang terjadi dalam warisan budaya bawah air ini sangat kompleks dan masih banyak permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam. Untuk itu penelitian ini memiliki inovasi yang berbeda yaitu dengan meneliti warisan budaya bawah air melalui peristiwa hilangnya kapal, kemudian mengkaitkan peristiwa tersebut dengan suatu kerjasama bilateral.

Referensi

- Anonymous. (2017, March 1). *Sisa Kapal PD II Terbengkalai*. Jakarta: Kompas.
- Armandhanu, D. (2015, January 3). *Lokasi Air Asia Hilang adalah Kuburan Kapal Perang Dunia II*. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com>
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). On Compliance. *International Organization Vol. 47, No. 2*, 175-205.
- Deutsche Welle. (2016, November 23). *Indonesia Siap Bantu Penyelidikan Bangkai Kapal PD II*. Retrieved from <http://www.dw.com>
- Guntrip, E. (2003). The common heritage of mankind: an adequate regime for managing the deep seabed? *Melbourne Journal of International Law*, 376-405.
- Hoare, J. (2016, November 23). History of War: "Java Sea Shipwrecks of World War 2: One of the men who found them reflects on their loss". Retrieved from <https://www.historyanswers.co.uk>
- Holmes, O. (2016, November 16). *Mystery as Wrecks of Three Dutch WWII Ships Vanish from Java Seabed*. Retrieved from <http://www.theguardian.com>
- Hoop, R. d. (2017, 10 1). *Report Verification Mission Java Sea, 6 to 9th of February 2017, Jakarta, Indonesia*. Retrieved from <http://www.southerndenmark.academia.edu>
- Independent. (2016, November 16). *Investigation launched after wrecks of Dutch WWII ships considered war graves go 'completely missing'*. Retrieved from <http://www.independent.co.uk>
- Indonesia Akan Bantu Belanda Investigasi Kapal Perang yang Hilang*. (2016, November 24). Retrieved from <https://www.voaindonesia.com>
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kristianti, E. Y. (2016, November 16). *3 Bangkai Kapal "Keramat" Belanda Hilang Misterius di Laut Jawa*. Retrieved from <http://www.liputan6.com>
- Kennedy, M. (2016, November 16). *Dutch WWII-Era Shipwrecks Have Mysteriously Disappeared*. Retrieved from <http://www.npr.org>
- Kusumoprojo, W. S. (2009). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju.
- Kiss, Alexander dan Dinah L. Shelton. (2007). *Guide to International Environmental Law*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Notosusanto, M. D. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Perwita, A. A. B, dan Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2009). *Prospek dan Tantangan Arkeologi Maritim di Indonesia*. Retrieved from <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>

- Sinaga, A. C. (2014, Desember 17). *Menjadi Poros Maritim Dunia, Mampukah Kita?*
Retrieved 17 Desember 2014 17 Desember 2014, 17 Desember 2014, from
<http://kelautanundip.com/>
- Setyawanta, L. T. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*. Semarang: Pusat Studi
Hukum Laut.
- Sugiyarto. (2016, November 19). *Belanda dan Inggris Protes ke Indonesia Gara-Gara
Kapal*. Retrieved from <http://www.tribunnews.com>
- Sofian, H. O. (2010). Permasalahan Arkeologi Bawah Air di Indonesia. *Jurnal
Kapata Arkeologi Vol. 6 No. 11*.
- Treaty. (2017). *Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Joint Verification of
the Location and Condition of HR.MS. De Ruyter, HR.MS. Java, and HR.MS.
Kortenaer*. Diakses dalam <http://treaty.kemlu.go.id/>
- Treaty. (2017). *Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and
Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Culture
and Science of the Netherlands in the Field of Culture*. Diakses dalam
<http://treaty.kemlu.go.id/>
- Watson, I. (2016, December 9). *Disappearing WWII shipwrecks are a deep sea mystery*.
Retrieved from <http://www.wpxi.com>